



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARIWISATA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati waktu luas dengan berwisata sebagai salah satu kebutuhan dasar serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi;
- b. bahwa untuk menjamin rasa aman dan nyaman kepada setiap orang yang berwisata di Daerah, perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan pariwisata sehat;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pariwisata Sehat, perlu ditetapkan pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan pariwisata sehat di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pariwisata Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Pariwisata Sehat adalah kondisi pariwisata yang bersih, nyaman, aman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang.
5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

6. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
7. Tatanan Pariwisata Sehat adalah sasaran dari Pariwisata Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata.
8. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
9. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang di bakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
10. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
11. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji.
12. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pariwisata Sehat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan Destinasi pariwisata yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap wisatawan guna mewujudkan pariwisata sehat, berkelanjutan, ramah wisatawan;
- b. Untuk mewujudkan pariwisata yang memenuhi unsur Sapta Pesona meliputi Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan.

BAB II PERSYARATAN UMUM PARIWISATA SEHAT

Bagian Kesatu Kebersihan dan Kesehatan

Pasal 4

Kebersihan dan kesehatan di Kawasan Daya Tarik Wisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan;
- b. bebas dari binatang penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti: lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk, tidak berdebu, tidak bau, dan tidak pengap;
- c. memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan;
- d. sajian makanan dan minuman bersih dan sehat;
- e. penggunaan dan penyediaan alat perlengkapan yang bersih.

Bagian Kedua Keamanan dan Kenyamanan

Pasal 5

Keamanan dan kenyamanan di Kawasan Daya Tarik Pariwisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdapat petugas keamanan di kawasan pariwisata;
- b. tersedia alat pemadam dan pos keamanan;
- c. bahan bangunan berupa bahan yang memudahkan perawatan.

BAB III PERSYARATAN TEKNIS

Bagian Kesatu Aksesibilitas

Pasal 6

- (1) Aksesibilitas di Kawasan Daya Tarik Wisata terdiri dari:
 - a. aksesibilitas informasi; dan
 - b. aksesibilitas jalan.
- (2) Aksesibilitas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat tempat informasi wisata berupa ruangan tetap yang dapat berada di area kawasan pariwisata atau di luar kawasan pariwisata;
 - b. terdapat akses jaringan internet;
 - c. sistem jaringan informasi yang dapat di akses wisatawan;

- d. lokasi yang mudah dicapai oleh pengunjung;
 - e. tersedia Standard Operating Procedures (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan yang terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang;
 - f. sarana komunikasi yang berfungsi sebagai penunjang ketersediaan informasi harus tersedia di kantor pengelola dan kawasan pariwisata seperti pengeras suara, handy talkie, dan media komunikasi lainnya (leaflet, booklet, rambu-rambu, dan poster).
- (3) Aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dan lansia;
 - b. akses kendaraan harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan;
 - c. pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam kawasan pariwisata, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
 - d. tersedia akses keluar masuk barang, orang, dan kendaraan secara terpisah;
 - e. tersedia akses untuk kursi roda dan jalur evakuasi;
 - f. koridor/gangway/lorong memiliki lebar minimal 1,5 meter dan dapat memberikan kemudahan untuk sirkulasi pengunjung termasuk penyandang disabilitas.

Bagian Kedua Akomodasi

Pasal 7

Akomodasi di Kawasan Pariwisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai dokumen perizinan berusaha;
- b. mempunyai Sertifikat Laik Sehat Akomodasi;
- c. sarana dan bangunan yang memenuhi kriteria:
 1. bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya;
 2. lantai bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
 3. dinding bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah;
 4. atap dan langit-langit bangunan harus kuat, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup;

5. tersedia kamar dan perlengkapannya dalam keadaan bersih dan tidak berbau;
6. toilet dalam keadaan bersih;
7. kondisi ruangan lobby dan ruangan pendukung lain dalam keadaan nyaman dan bersih;
8. tersedia tempat sampah yang cukup di setiap ruangan dan tempat sampah sementara disertai dengan ketersediaan standar operasional prosedur pengelolaan sampah;
9. tersedia tempat pengolahan limbah yang memadai sebelum air limbah tersebut dibuang ke saluran pembuangan.

Bagian Ketiga Penyediaan Makanan dan Minuman

Pasal 8

- (1) Penyediaan makanan dan minuman di Kawasan Pariwisata dapat berupa:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar;
 - d. cafe;
 - e. jasa boga; dan/atau
 - f. pusat penjualan makanan.
- (2) Penyediaan makanan dan minuman di Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai Nomor Induk Berusaha resiko rendah dan menengah rendah;
 - b. memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 1 (satu) tahun sejak Nomor Induk Berusaha diterbitkan;
 - c. mempunyai tempat dan bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan;
 - d. memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, meliputi: jamban dan kamar mandi, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, dan tempat sampah tertutup;
 - e. mempunyai sarana penunjang yang dibutuhkan seperti peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, alarm tanda bahaya, alat pemadam kebakaran, P3K, Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan sarana penunjang lainnya yang dibutuhkan.

Bagian Keempat Kantor Pengelola

Pasal 9

Kantor pengelola kawasan pariwisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berupa ruangan tetap yang dapat berada di area kawasan pariwisata atau di luar kawasan pariwisata;
- b. lokasi harus mudah dicapai oleh pengunjung;

- c. tersedia *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan serta terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang;
- d. ventilasi minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai (alami), dan/atau AC/kipas angin (buatan);
- e. pencahayaan ruangan minimal 100 (seratus) lux;
- f. tinggi langit-langit dari lantai sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan dan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air yang mengalir.

Bagian Kelima Area Parkir

Pasal 10

Area parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. luas area parkir proporsional dengan kawasan pariwisata;
- b. ada pemisah yang jelas antara area parkir dengan area lain di kawasan pariwisata;
- c. memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar;
- d. area parkir dipisahkan berdasarkan jenis alat angkut, seperti: mobil, motor, sepeda, andong delman dan/atau becak;
- e. memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan;
- f. ada tanaman penghijauan dan area resapan air hujan;
- g. tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat, dalam jumlah yang cukup minimal setiap 10 (sepuluh) meter.

Bagian Keenam Area Penghijauan

Pasal 11

Tersedia area penghijauan atau ruang terbuka hijau di area kawasan pariwisata.

Bagian Ketujuh Area Merokok

Pasal 12

- (1) Tersedia ruang untuk merokok yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Seluruh pengunjung dilarang merokok di kawasan pariwisata, kecuali di area merokok.

Bagian Kedelapan
Toilet/Kamar Mandi

Pasal 13

Toilet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. disediakan secara terpisah masing-masing untuk pengunjung dan penyandang disabilitas;
- b. toilet laki-laki dan perempuan terpisah dilengkapi tanda atau simbol;
- c. jumlah toilet/kamar mandi pengunjung laki-laki disediakan 1 (satu) unit untuk 500 (lima ratus) orang dan toilet/kamar mandi perempuan disediakan 1 (satu) unit untuk 100 (seratus) orang;
- d. terjaga kebersihannya (tidak berbau, tidak ada genangan air, tidak ada sampah, lantai kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan);
- e. ada penanggung jawab pemeliharaan dan kebersihan toilet;
- f. tersedia jamban leher angsa dan dilengkapi dengan tempat penampungan air;
- g. tersedia penampungan air tidak permanen yang bersih dan bebas jentik;
- h. tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir;
- i. tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat;
- j. limbah toilet/kamar mandi/ septic tank/lubang resapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air bersih dan tempat penjualan makanan;
- k. Luas ventilasi minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai dan pencahayaan minimal 250 (dua ratus lima puluh) lux.

Bagian Kesembilan
Pos Keamanan

Pasal 14

Tersedia Pos Keamanan, petugas keamanan, dan peralatan penunjang keamanan yang memadai pada kawasan pariwisata.

Bagian Kesepuluh
Fasilitas Kesehatan Kesehatan

Pasal 15

Tersedia fasilitas pelayanan kesehatan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai kebutuhan terkait pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan berbagai resiko kesehatan dan kecelakaan minimal Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- b. lokasi berada di kawasan pariwisata yang difasilitasi tenaga medis dan kader kesehatan sesuai dengan tempat pelayanan kesehatan.

Bagian Kesebelas
Ruang Menyusui

Pasal 16

Ruang menyusui harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia minimal 2 ruang untuk tipe I dan minimal 1 ruang untuk tipe II, III, dan IV;
- b. ruangan tersendiri yang nyaman, tertutup, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara, dan penerangan dalam ruangan cukup / tidak menyilaukan;
- c. lantai ruangan memiliki permukaan yang rata, tidak licin, tidak mudah retak, mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kedap air;
- d. tersedia fasilitas untuk menyimpan ASI, tempat penitipan anak, lemari pendingin, dan wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Bagian Keduabelas
Ruang Ibadah

Pasal 17

Ruang ibadah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi mudah dijangkau;
- b. ruang ibadah terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- c. ruangan bersih, tidak lembab, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
- d. tersedia tempat wudhu dan toilet dengan air bersih mengalir dalam jumlah cukup;
- e. dilengkapi peralatan ibadah yang bersih.

Bagian Ketigabelas
Tempat Pembuangan Sampah

Pasal 18

Tempat pembuangan sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi TPS terpisah berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari kawasan pariwisata, memiliki akses jalan terpisah dengan jalur utama, dan terpisah dari akses pengunjung;
- b. TPS kedap air, tidak bau, tidak ada sampah berserakan, kuat, mudah dibersihkan, mudah dijangkau, dan terpisah antara tempat sampah basah dan sampah kering.

BAB IV
PRASARANA PENUNJANG

Bagian Kesatu
Air Bersih

Pasal 19

Air bersih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. air bersih harus tersedia dengan jumlah yang cukup, mengalir dengan lancar, bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa;
- b. lokasi kran air terletak di tempat yang strategis dan mudah dijangkau;
- c. tersedia instalasi air bersih pada area bahan pangan basah.

Bagian Kedua
Drainase

Pasal 20

Drainase harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. saluran drainase disemen, ditutup dengan kisi-kisi dari logam, memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengalir lancar;
- b. tidak ada bangunan diatas saluran drainase.

Bagian Ketiga
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Pasal 21

IPAL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahaya serta pemisahan air limbah bahan beracun/berbahaya dengan air limbah domestik;
- b. limbah cair mengalir lancar, tidak ada bangunan di atas saluran, tidak ada genangan air limbah di kawasan pariwisata;
- c. tersedia saluran pembuangan limbah tertutup dilengkapi bak control/tertutup tidak permanen yang tidak melewati kawasan pariwisata.

Bagian Keempat
Alat Angkut Sampah

Pasal 22

Alat angkut sampah harus kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan.

Bagian Kelima
Tempat Sampah

Pasal 23

- (1) Setiap fasilitas pariwisata harus dilengkapi dengan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah harus kedap air, tertutup dan mudah diangkat, terpisah antara sampah organik/non organik, sampah kering/basah, tidak mudah berkarat, kuat, mudah dibersihkan.

Bagian Keenam
Tempat Cuci tangan

Pasal 24

Setiap fasilitas pariwisata disediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air mengalir minimal di pintu masuk dan keluar kawasan pariwisata, serta toilet.

Bagian Ketujuh
Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 25

Alat pemadam kebakaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia alat pemadam api ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik, diletakkan ditempat strategis dan mudah dijangkau;
- b. tersedia petunjuk arah penyelamatan/ evakuasi.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Sampah

Pasal 26

Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan prinsip 3R reduce, reuse, dan/ atau recycle (misalnya bank sampah dan pembuatan kompos) yang mempunyai nilai ekonomi;
- b. sampah harus diangkut setiap hari minimal 1x24 jam.

Bagian Kesembilan
Pengendalian Binatang Penular Penyakit

Pasal 27

Pengendalian binatang penular penyakit harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan melalui pengamatan dan penyelidikan bioekologi serta desinfeksi kawasan pariwisata;
- b. dilakukan penyemprotan lalat, nyamuk, kecoa dan tikus setiap bulan;
- c. tidak ada binatang peliharaan (kucing/anjing) berkeliaran di kawasan pariwisata;
- d. los makanan siap saji dan bahan pangan harus bebas dari lalat, kecoa dan tikus;
- e. persentase tikus yang tertangkap <1;

- f. Indeks populasi kecoa <2 ekor / plate di titik pengukuran selama 12 jam;
- g. indeks populasi lalat <2 ekor / fly grill pengamatan selama 5 menit (30 detik sebanyak 10 kali) pada setiap titik pengamatan;
- h. Angka bebas jentik (ABJ) jentik nyamuk aedes >95%.

Bagian Kesepuluh
Pengujian Kualitas Air Bersih

Pasal 28

Pengujian kualitas air bersih harus dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kesebelas
Pengelolaan dan Pengujian Limbah Cair

Pasal 29

Pengelolaan dan Pengujian air limbah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. limbah cair yang berasal dari tempat cuci tangan dan kamar mandi disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum;
- b. limbah toilet (black water) dialirkan langsung ke septic tank;
- c. kualitas limbah outlet harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;
- d. air hujan harus dialirkan melalui drainase;
- e. dilakukan pengujian kualitas limbah cair secara berkala yang harus dilakukan 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan atas penyelenggaraan Pariwisata Sehat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pariwisata sehat.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
- a. peningkatan kapasitas;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. edukasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 7 Maret 2023
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 7 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 9

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009